



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG

GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN 5 PILAR
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diarahkan pada pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang mencakup aspek kuantitas penduduk, kualitas penduduk, pembangunan keluarga, persebaran penduduk, dan penataan administrasi kependudukan;
- b. bahwa dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas diperlukan upaya pengendalian angka kelahiran dan usia produktif, pengarahan mobilitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penataan administrasi kependudukan dan pemanfaatan bonus demografi secara optimal, sehingga penduduk menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, produktif, dan berdaya saing dalam mendukung pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata;
- c. bahwa untuk menjamin keterpaduan, kesinambungan, dan efektivitas penyelenggaraan pembangunan kependudukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu disusun *Grand Design* Pembangunan Kependudukan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah secara terkoordinasi, terintegrasi, dan terpadu dalam satu kesatuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengikutsertakan peran Masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 5 Pilar Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
6. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 169);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG
dan
WALI KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN 5 PILAR TAHUN 2025-2045.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Daerah yang selanjutnya disingkat GDPK adalah arah kebijakan yang dituangkan dalam program 5 (lima) tahunan pembangunan kependudukan untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan Daerah dari tahun 2025-2045.
6. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan.
7. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat.
8. Penduduk adalah warga negara Indonesia atau orang asing yang bertempat tinggal di Daerah.
9. Kuantitas Penduduk adalah jumlah Penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah Penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.
10. Kualitas Penduduk adalah kondisi Penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.
11. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
12. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan Keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
13. Keluarga Berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan kedepan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
14. Persebaran Penduduk adalah sebaran Penduduk secara keruangan.
15. Mobilitas Penduduk adalah perpindahan atau pergerakan Penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
16. Pengarahan Mobilitas Penduduk adalah upaya mengarahkan gerak keruangan Penduduk agar serasi, selaras dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
17. Penataan Persebaran Penduduk adalah upaya menata Persebaran Penduduk agar serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

18. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran Penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pemberdayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
19. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil.
20. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana.
21. Pembangunan Berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya tampung alam dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.

BAB II MAKSUD, PRINSIP, DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pedoman terhadap arah Pembangunan Kependudukan di Daerah agar terarah, efektif, efisien, terukur dan membawa manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan GDPK berlandaskan pada prinsip hak asasi manusia, berkeadilan, kesetaraan gender, dan inklusivitas.
- (3) Tujuan pelaksanaan GDPK adalah untuk mewujudkan:
 - a. Penduduk Daerah tumbuh seimbang;
 - b. Masyarakat Daerah yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi;
 - c. Keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmoni;
 - d. keseimbangan Persebaran Penduduk Daerah Kota yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan; dan
 - e. Administrasi Kependudukan Daerah Kota yang tertib, akurat, dan dapat dipercaya.

BAB III PENETAPAN GDPK

Pasal 3

- (1) GDPK ditetapkan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
- (2) GDPK Tahun 2025-2045 dijadikan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat dalam melaksanakan pembangunan khususnya Pembangunan Kependudukan pada periode tersebut.

BAB IV SISTEMATIKA GDPK

Pasal 4

- (1) GDPK disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I : pendahuluan;
 - b. Bab II : analisis situasi kependudukan dan capaian pembangunan kependudukan;
 - c. Bab III : proyeksi penduduk dan kondisi ideal kependudukan;
 - d. Bab IV : visi dan isu strategis pembangunan kependudukan;
 - e. Bab V : kebijakan dan strategi pembangunan kependudukan daerah;
 - f. Bab VI : peta jalan (*road map*) pembangunan kependudukan tahun 2025-2045;
 - g. Bab VII : peta jalan (*road map*) dan rencana aksi pembangunan kependudukan tahun 2025-2029; dan
 - h. Bab VIII : penutup.
- (2) GDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V PELAKSANAAN GDPK

Pasal 5

- (1) GDPK diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah secara terkoordinasi, terintegrasi, dan terpadu dalam satu kesatuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengikutsertakan peran masyarakat.
- (2) Koordinasi GDPK dilaksanakan oleh tim koordinasi GDPK yang bersifat nonstruktural.

BAB VI TIM KOORDINASI

Pasal 6

- (1) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan dan program, pelaksanaan, dan pengawasan pelaksanaan GDPK.
- (3) Dalam melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan program GDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim koordinasi pelaksanaan GDPK memperhatikan kebijakan dan program pelaksanaan GDPK Nasional dan Provinsi serta arahan tim koordinasi pelaksanaan GDPK Provinsi.

BAB VII PELAPORAN, MONITORING, DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Wali Kota melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan GDPK.
- (2) Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan GDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Tim Koordinasi.
- (3) Tim Koordinasi menyampaikan laporan hasil pelaksanaan GDPK yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja kepada Wali Kota setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII DATA DAN INFORMASI

Pasal 8

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan GDPK, Pemerintah Daerah mengembangkan sistem data dan informasi secara terpadu dan terintegrasi.
- (2) Sistem data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan pemutakhiran, pengolahan, analisis, penyebarluasan, dan pelaporan data GDPK dengan melibatkan lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan data dan informasi GDPK kepada masyarakat, pemangku kepentingan, serta lembaga terkait secara berkala melalui media publikasi resmi, sistem informasi daring, dan/atau forum koordinasi daerah.
- (4) Penyebarluasan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan prinsip keterbukaan informasi, perlindungan data pribadi, serta kemudahan akses bagi seluruh lapisan masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemutakhiran, pengolahan, analisis, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan informasi GDPK diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan pelaksanaan kebijakan dan program pelaksanaan GDPK ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 Mei 2026
WALI KOTA BANDUNG

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 29 Mei 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

ttd.

ISKANDAR ZULKARNAEN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2026 NOMOR 1
NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT
(1 / 20/ 2026)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN 5 PILAR
TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, sangat penting untuk mengembangkan penduduk yang berkualitas. Namun, untuk memastikan kualitas penduduk, jumlahnya pun harus terkendali. Pertumbuhan penduduk yang terlalu cepat dapat menyebabkan berbagai masalah seperti kepadatan penduduk, tekanan terhadap sumber daya alam, dan kesulitan dalam penyediaan layanan dasar. Sebaliknya, ketimpangan usia dan penuaan populasi yang tidak dipersiapkan dengan baik juga dapat memicu masalah kesejahteraan sosial, khususnya bagi kelompok rentan. Berdasarkan hal tersebut, pengendalian jumlah penduduk melalui program keluarga berencana dan kebijakan kependudukan yang efektif sangat diperlukan. Dengan jumlah penduduk yang terkendali, kualitas hidup masyarakat dapat lebih mudah ditingkatkan. Penduduk yang berkualitas dan terampil akan menjadi aset utama dalam pembangunan suatu negara. Mereka akan menjadi penggerak utama dalam inovasi, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi.

Saat ini, Kota Bandung berada pada fase "Bonus Demografi". Bonus demografi merupakan keuntungan ekonomi yang terjadi ketika sebuah wilayah memiliki penduduk usia produktif yang lebih besar daripada penduduk usia non-produktif. Sebaliknya, kondisi keberlimpahan penduduk usia produktif ini dapat menjadi bencana jika tidak dimitigasi dengan tepat. Hal ini menjadi tantangan yang cukup kompleks bagi Kota Bandung. Potensi Permasalahan kependudukan yang perlu diperhatikan antara lain penyerapan tenaga kerja, ketersediaan infrastruktur perumahan, jaringan transportasi, pelayanan kesehatan, akses pendidikan, bahkan bencana alam. Situasi kependudukan Kota Bandung tersebut mengisyaratkan pesan penting bahwa Kota Bandung harus memiliki pilar yang kokoh dalam melaksanakan pembangunan. Salah satunya adalah menyusun *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) sesuai mandat Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan yang dilakukan melalui 5 pilar pembangunan yaitu:

1. Pengendalian kuantitas penduduk;
2. Peningkatan kualitas penduduk;
3. Pembangunan keluarga;
4. Penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk; dan
5. Penataan administrasi kependudukan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 1

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
5 PILAR TAHUN 2025-2045

**GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN 5 PILAR
TAHUN 2025-2045**